

2018 LAPORAN ANNI



Compiled and Printed by

Asian Forum for Human Rights and Development (FORUM-ASIA)
Secretariat of ANNI

Editorial Committee:

Heather Collister
Sutawan Chanprasert

Cover Design and Map

Josephine Widia

Layout and Printing:

Kornkanok Printing Ltd., Part.

ISBN: 978-616-7733-17-3

Copyright©2018

This book was written for the benefit of human rights defenders and may be quoted from or copied as long as the source and authors are acknowledged.

This publication has been produced with the assistance of the European Union. The contents of this publication are the sole responsibility of ANNI members and FORUM-ASIA as the ANNI secretariat, and can in no way be taken to reflect the views of the European Union.

Asian Forum for Human Rights and Development (FORUM-ASIA)

3rd floor, SPD Building, 79/2 Krungthongburi Road
Khlong Ton Sai, Khlong San,
Bangkok 10600
Thailand
Email: info@forum-asia.org
Website: www.forum-asia.org

2018 ANNI REPORT

On the Performance and Establishment of National Human Rights Institutions in Asia

The Asian NGO Network on National Human Rights
Institutions (ANNI)



Reformulasi Komnas HAM: Perjalanan Masih Panjang

1. Latar Belakang

Laporan ini dibuat pada periode Juli 2017-Juli 2018 oleh kelompok organisasi masyarakat sipil yakni, Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM), Human Rights Working Group (HRWG), Imparsial, dan Komisi Untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) berdasarkan penelitian dan wawancara kepada beberapa pihak seperti Koalisi Selamatkan Komnas HAM, korban pelanggaran HAM, Komisioner Komnas HAM dan staf-stafnya untuk periode 2017-2022, dan melalui pemantauan media.

2. Overview

Tahun 2017 menjadi tonggak untuk Komnas HAM, seperti tahun terakhir masa jabatan Komisioner tahun 2012-2017. Kinerja kepemimpinan Komnas HAM 2012-2017 mencapai tingkat terendah dari pembentukan komisi HAM di Indonesia. Hal ini disebabkan oleh sejumlah masalah yang dihadapi oleh Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, yang memiliki kompromi integritas, dari temuan internal, indikasi penyalahgunaan keuangan oleh salah satu anggota untuk keuntungan pribadi, merupakan kegagalan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia dalam mengadvokasi dan meyakinkan Kejaksaan Agung untuk menyelesaikan pelanggaran HAM berat masa lalu. Dalam beberapa waktu, Komnas HAM tidak terlibat dalam pembuatan kebijakan hak asasi manusia oleh lembaga-lembaga negara, sehingga menyebabkan banyak rekomendasi Komnas HAM diabaikan oleh mereka. Di sisi lain, Komnas HAM tidak aktif dalam memberikan rekomendasinya atas penunjukan pejabat publik oleh Presiden Joko Widodo, meskipun para pejabat tersebut telah terlibat dalam pelanggaran hak asasi manusia.

Komnas HAM adalah salah satu Institusi HAM Nasional yang diberikan akreditasi 'A' dalam proses akreditasi oleh *Global Alliance of National Human Rights Institutions Sub-Committee on Accreditation* (GANHRI-SCA) pada bulan Maret 2017.¹ Terlepas dari fakta di dalam Komnas HAM sendiri dimana telah terjadi konflik dalam beberapa tahun kebelakang, dan hampir diberikan akreditasi 'B'.² GANHRI-SCA mengangkat perhatian terhadap minimnya pluralisme, kebutuhan akan proses seleksi yang luas, transparan dan partisipatif, kebutuhan untuk memastikan perlindungan untuk para anggota Komnas HAM terkait tindakan yang mereka lakukan dalam rangka menjalankan tugas, dan fakta bahwa Presiden memiliki control atas tugas, tanggung jawab dan organisasional dari Sekretariat tersebut.

3. Komnas HAM dan Prinsip Paris

3.1 Fungsi, Mandat, dan Struktur

¹ 'Report and Recommendations of the Sub-Committee on Accreditation', GANHRI, March 2017, dapat diakses melalui https://www.nhri.ohchr.org/EN/AboutUs/GANHRIAccreditation/Documents/SCA_Final_Report_-_March_2017_-_English.pdf.

² 'GANHRI Anugerahi Penghargaan Tertinggi Kepada Komnas HAM Akreditasi A', *Media Indonesia*, 24 February 2018, dapat diakses melalui <http://www.mediaindonesia.com/read/detail/146685-ganhri-anugerahi-penghargaan-tertinggi-kepada-komnas-ham-akreditasi-a>.

Komnas HAM adalah badan independen, yang memiliki posisi sejajar dengan badan pemerintahan lainnya. Pada awalnya, Komnas HAM dibentuk melalui Keputusan Presiden No. 50/1993 tentang Komnas HAM.³ Sejak tahun 1999, keberadaan Komnas HAM didasarkan pada UU No. 39/1999 terkait Hak Asasi Manusia⁴ yang juga mengatur tujuan, fungsi, keanggotaan, prinsip, tugas, dan kewenangan dari Komnas HAM. Di bawah UU ini, Komnas HAM memiliki beberapa fungsi seperti penilaian, penelitian, konseling, pemantauan, dan mediasi dari kasus-kasus pelanggaran HAM.

Selain kewenangan yang diberikan melalui UU No. 39/1999, Komnas HAM juga berwenang untuk melakukan investigasi terhadap kasus-kasus pelanggaran HAM berat berdasarkan UU No. 26/2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia *Ad Hoc*.⁵ Berdasarkan undang-undang ini, Komnas HAM dapat membentuk tim *ad hoc* yang mencakup anggota Komnas HAM dan “konstituen publik”.

Berdasarkan UU No. 40/2008, mengenai Penghapusan Diskriminasi Rasial dan Etnis, Komnas HAM memiliki peran tambahan sebagai badan pengawas. Dalam peran ini Komnas HAM diberi mandat untuk mengevaluasi pemerintah pusat dan daerah melalui pemantauan dan pencarian fakta, untuk mendeteksi diskriminasi rasial dan etnis dan membuat rekomendasi untuk mengatasi temuan dalam isu tersebut.

Perlindungan Hak Asasi Manusia

Tahun 2018-2019 merupakan tahun politik di Indonesia dan 2018 menandai 20 tahun Reformasi. Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) di 171 wilayah Indonesia pada tahun 2018 dan persiapan untuk Pemilihan Presiden dan Legislatif pada tahun 2019 mengharuskan Komnas HAM untuk memainkan peran aktif untuk memantau potensi konflik di lapangan dan memastikan bahwa perspektif hak asasi manusia digunakan sebagai ukuran untuk menilai Komisi Pemilihan Umum (KPU) dalam pemilihan kandidat yang mencalonkan diri untuk pemilihan. Komnas HAM harus proaktif dalam memberikan masukan kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) dalam menetapkan kriteria yang harus dipenuhi oleh calon presiden, calon wakil presiden, serta calon legislatif untuk memastikan bahwa mereka tidak melakukan pelanggaran HAM. Dengan membangun momentum 20 tahun Reformasi Indonesia, Komnas HAM juga diharapkan terus mendorong upaya untuk menyelesaikan kasus-kasus pelanggaran HAM berat yang masih tertunda di Kejaksaan Agung. Memecahkan kasus-kasus pelanggaran HAM berat masa lalu adalah salah satu janji Presiden Joko Widodo sebagaimana dinyatakan dalam Nawa Cita (Sembilan Prioritas), tidak lama setelah beliau terpilih pada tahun 2014.

Namun, tampaknya Komnas HAM belum mampu mendorong Negara untuk membentuk Pengadilan Hak Asasi Manusia *ad hoc* untuk kasus-kasus pelanggaran HAM berat masa lalu. Bahkan, Presiden melalui Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan, Wiranto, menginisiasi untuk membentuk Dewan Kerukunan Nasional (DKN) untuk menyelesaikan kasus-kasus pelanggaran berat HAM berat masa lalu, melalui mekanisme non-yudisial yakni tanpa melalui proses pengadilan.⁶ Wiranto sendiri, sebagaimana dilaporkan dalam laporan *pro-justisia*⁷ Komnas HAM, sebagai mantan Jenderal Angkatan Darat, ia dinyatakan terlibat dalam sejumlah pelanggaran HAM berat masa lalu. Pembentukan DKN tidak hanya akan berpotensi membatasi hak-hak korban pelanggaran HAM berat dalam menerima keadilan dari

³ Keputusan Presiden No. 50/1993 tentang Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, dapat diakses melalui <https://www.hurights.or.jp/archives/database/nhri-law-indonesia.html>.

⁴ UU No. 39/1999 tentang Hak Asasi Manusia, Pasal 76, dapat diakses melalui <https://www.ilo.org/dyn/natlex/docs/ELECTRONIC/55808/105633/F1716745068/IDN55808%20Eng.pdf>.

⁵ Law No. 26/2000. Establishing the Ad Hoc Human Rights Court, Section 4, dapat diakses melalui <https://www.ihl-databases.icrc.org/Indonesia - Act on the Human Rights Courts.pdf>.

⁶ ‘Dewan Kerukunan Nasional Bakal Selesaikan Kasus HAM Masa Lalu Tanpa Peradilan’, *Kompas.com*, diakses pada 5 Juni 2018, dapat diakses melalui <https://nasional.kompas.com/read/2018/06/05/13294231/dewan-kerukunan-nasional-bakal-selesaikan-kasus-ham-masa-lalu-tanpa>.

⁷ ‘*Pro justisia*’ adalah nama yang diberikan pada laporan investigasi yang dilakukan oleh Komnas HAM.

penyelesaian kasus kejahatan serius yang harus diajukan melalui mekanisme pengadilan, tetapi juga dapat digunakan sebagai alat untuk Menteri dalam menghindari tanggung jawab hukumnya.

Komitmen pemerintah Indonesia dalam *Universal Periodic Review* (UPR) PBB pada tahun 2017 untuk menyelenggarakan Pengadilan HAM *ad hoc* untuk kasus Wasior dan Wamena,⁸ harus menjadi sebuah amunisi bagi Komnas HAM dalam menindaklanjuti laporan pro-justisia agar digunakan dalam mendorong Presiden agar segera membentuk Pengadilan HAM *ad hoc*.

Keprihatinan yang sama tentang kurang proaktifnya Komnas HAM dapat dilihat dalam diskusi yang alot di level Parlemen mengenai revisi Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP). Komnas HAM masih belum dianggap cukup aktif dalam mendorong DPR untuk menghapus pasal tentang pelanggaran HAM berat dalam RKUHP, yang bertentangan dengan UU No. 26/2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia, karena mengakomodasi penyelesaian kasus-kasus pelanggaran hak asasi manusia yang berat melalui mekanisme non-yudisial dan menerapkan prinsip *nebis in idem*⁹ untuk kasus-kasus pelanggaran HAM berat.

Menimbang bahwa Komnas HAM berfungsi sebagai penyidik untuk kasus-kasus pelanggaran HAM berat masa lalu, seperti kasus Wasior dan Wamena yang disebutkan di atas, Komnas HAM harus melakukan upaya aktif untuk memberikan masukan konkret kepada Jaksa Agung mengenai masalah ini. Jika rancangan pasal tentang pelanggaran HAM berat masih dimasukkan kedalam RKUHP, hal itu tidak hanya meminimalkan peran dan tanggung jawab Komnas HAM, tetapi juga menghilangkan karakteristik 'kejahatan luar biasa' dari pelanggaran HAM berat itu sendiri.

Hal lain yang harus menjadi perhatian bagi Komnas HAM adalah pemberlakuan Undang-undang baru tentang Organisasi Masyarakat (Ormas) melalui UU No. 16/2017 dan UU Anti-Terrorisme terbaru UU No. 5/2018 yang baru saja disahkan. Pemberlakuan kedua undang-undang ini merupakan indikasi efektivitas yang terbatas dari Komnas HAM ketika datang untuk campur tangan dalam mempengaruhi arah kebijakan hukum dan hak asasi manusia di Indonesia.

Undang-undang baru tentang Organisasi Masyarakat UU No. 16/2017 membahayakan demokrasi dan aturan hukum itu sendiri. Undang-undang ini tidak hanya menargetkan kelompok-kelompok intoleran seperti Hizbut Tahrir Indonesia (HTI)¹⁰ seperti yang telah dilakukan oleh Pemerintah sebelumnya, tetapi juga dapat digunakan untuk menargetkan kelompok atau organisasi masyarakat sipil lainnya, karena UU ini memberikan kewenangan kepada Pemerintah untuk membubarkan organisasi masyarakat sipil secara sepihak karena berbagai alasan. Alasan pembubarannya sangat luas, sebagai contoh, Pemerintah dapat membubarkan kelompok-kelompok yang dianggap "lalai dalam kewajiban mereka untuk menghormati kesatuan bangsa dan negara". Tindakan pembubaran organisasi-organisasi massa

⁸ Kasus Wasior mengacu kepada dugaan pelanggaran HAM berat yang diantaranya adalah pembunuhan, penyiksaan, dan penyiksaan yang dilakukan oleh anggota Kepolisian dan Brimob di Wasior, Papua pada tahun 2001. Kasus Wamena terjadi pada bulan April 2003, melibatkan aparat Militer dalam peristiwa pembobolan dan pengokupasi markas militer. Dua anggota militer tewas dan satu aparat luka-luka. Dalam merespon hal ini, aparat keamanan melakukan pencarian atas para pelaku, baik dari pihak militer maupun polisi melakukan pencarian, penangkapan, penyiksaan dan membunuh para warga.

⁹ Prinsip ini menyatakan bawasanya tidak ada seorang pun yang dapat dihukum dengan tuntutan pidana yang sama lebih dari satu kali.

¹⁰ Hizbut Tahrir Indonesia adalah bagian dari gerakan Islam internasional yang dilarang di beberapa negara seperti di Eropa dan beberapa negara Arab.

ini dilakukan sepihak oleh Pemerintah tentu saja melanggar proses hukum dan akan menghasilkan Pemerintah yang diskriminatif. Melalui undang-undang baru ini, Pemerintah dapat membubarkan kelompok apa pun dengan alasan yang mereka anggap cocok untuk membungkam kelompok-kelompok yang kritis terhadap Pemerintah, seperti oposisi, kelompok minoritas, organisasi keagamaan, serikat buruh, serikat petani, dan lain-lain. Selain itu, ketika kepemimpinan negara beralih ke rezim yang lebih represif, undang-undang ini cenderung digunakan untuk membungkam gerakan masyarakat sipil di masa depan.

Sementara itu, UU Anti-Terrorisme No. 5/2018 yang baru saja disahkan pada Mei 2018 menimbulkan ancaman yang berbeda. Undang-undang baru ini memberikan kewenangan yang lebih luas kepada militer dalam penanganan terorisme dan berpotensi merusak sistem negara dari tatanan hukum. Keterlibatan yang lebih besar di pihak militer, tanpa didampingi oleh kewajiban untuk mematuhi sistem peradilan umum, akan menyebabkan masalah serius dalam akuntabilitas militer pada operasinya. Selanjutnya, dengan memperpanjang periode penangkapan dan masa penahanan, dan memberikan wewenang yang lebih besar kepada negara mengenai intersepsi terhadap tersangka teroris tanpa mekanisme pengawasan yang obyektif, kemungkinan akan mengarah pada penyalahgunaan kekuasaan dan pelanggaran hak asasi manusia terkait. Undang-undang baru ini juga mengatur ujaran kebencian dengan cara yang dapat berdampak pada kebebasan berpendapat dan berekspresi dan berpotensi mengarah pada penangkapan sewenang-wenang. Terlebih lagi, undang-undang baru ini masih memberlakukan hukuman mati untuk tindak pidana terorisme.

Sangat disayangkan bahwa Komnas HAM tidak terlibat lebih dengan DPR dan Pemerintah dalam perumusan undang-undang baru ini. Komnas HAM seharusnya lebih proaktif, karena undang-undang tersebut memiliki potensi besar dalam pelanggaran hak asasi manusia kedepannya di Indonesia.

Juga sangat disesalkan bahwa *Desk Khusus* di Komnas HAM, yang dibentuk pada periode 2012–2017 untuk menangani masalah kebebasan berekspresi dan kebebasan beragama, pembela hak asasi manusia, bisnis dan hak asasi manusia, kelompok minoritas, dll dan yang melayani di garis depan kerja Komnas HAM tidak lagi dipertahankan. Hal ini disebabkan terbatasnya jumlah anggota Komisioner. *Desk Khusus* ini seharusnya dapat berfungsi sebagai pelabuhan awal bagi Komnas HAM untuk menjadi lebih aktif dan responsif dalam menangani pengaduan serta menyediakan ruang khusus untuk berdiskusi tentang solusi dalam isu-isu hak asasi manusia yang sering muncul di Indonesia.

Mengenai masalah anak-anak dari Timor-Leste yang terpisah dari orang tua mereka selama pendudukan Pemerintah Indonesia, Komnas HAM telah melakukan kerjasama dengan *Provedoria dos Direitos Humanos e Justiça* (Ombudsman untuk Hak Asasi Manusia dan Keadilan atau PDHJ) di Timor-Leste. Kerjasama ini didasarkan pada *Memorandum of Understanding* dan merupakan tanggapan atas rekomendasi dari Komisi Kebenaran dan Persahabatan (KKP). KKP dibentuk oleh Pemerintah Indonesia dan Timor-Leste dengan mandat untuk mengungkapkan kebenaran tentang pelanggaran hak asasi manusia sebelum dan setelah referendum di Timor-Leste, pada tahun 1998.

Masyarakat sipil di Indonesia dan Timor-Leste telah memulai pertemuan sejak 2013 dimana Komnas HAM mengambil peran dalam mempersiapkan surat resmi dan memberikan rekomendasi kepada Pemerintah mengenai penyelesaian dokumen administratif yang diperlukan anak-anak yang dicuri sebagai prasyarat untuk mendapatkan paspor dan visa. Selain itu, Komnas HAM juga memfasilitasi dialog dengan lembaga-lembaga negara yang relevan

seperti Departemen Sosial, Kementerian Luar Negeri, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dan Kementerian Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan untuk mempromosikan kebijakan strategis mengenai isu ini.

Namun, Kelompok Kerja Masyarakat Sipil terus mendesak bahwa Komnas HAM harus mengembangkan strategi yang lebih konkret dalam menangani masalah ini. Salah satu rekomendasi KKP dari tahun 2008 adalah pembentukan Komisi untuk orang-orang yang hilang untuk mengidentifikasi setiap anak dari Timor Timur yang terpisah dari orang tua mereka selama pendudukan Pemerintah Indonesia dan untuk menyatukan kembali anak-anak ini dengan orang tua mereka. Masyarakat sipil telah meminta Komnas HAM untuk memfasilitasi pertemuan dengan institusi terkait untuk segera membentuk Komisi untuk Orang Hilang.

Promosi Hak Asasi Manusia

Komnas HAM telah terlibat dalam upaya untuk meningkatkan kesadaran seputar hukuman mati dan relasinya dengan hak asasi manusia. Konferensi Nasional "20 Tahun Reformasi: Kejahatan & Hukuman dalam Wacana Hak Asasi Manusia di Indonesia", berlangsung pada 8-9 Mei 2018, di Hotel Santika Premiere, Slipi-Jakarta Barat. Konferensi Nasional ini dihadiri oleh perwakilan pemerintah, lembaga negara, mantan anggota DPR, pengacara hukuman mati, keluarga terpidana mati, akademisi, pengacara, kedutaan, dan organisasi masyarakat sipil dengan tujuan untuk menciptakan wacana diskusi tentang RKUHP dan praktik hukuman mati di Indonesia yang sering mengabaikan hak para terpidana mati.

Akuntabilitas dan Publikasi Hasil Laporan dan Temuan

Mengenai fungsi pemantauan dan investigasi yang dilakukan oleh Komnas HAM, kebanyakan hanya dilakukan melalui korespondensi, sementara waktu yang didedikasikan untuk kunjungan lapangan hanya sepuluh persen dengan hasil bahwa sebagian besar informasi atau data kasus diperoleh melalui jaringan Komnas HAM. Hasil pemantauan dan investigasi ini tidak sering dirilis ke media karena terlalu banyak kasus yang ditangani oleh Komnas HAM.

Laporan hasil penyelidikan pro-justisia Komnas HAM hanya dapat diakses oleh Kejaksaan Agung karena sifatnya yang rahasia. Publik yang menginginkan informasi tentang perkembangan penyelidikan Komnas HAM dapat mengakses ringkasan eksekutif.

Setiap tahun, Komnas HAM secara rutin menerbitkan laporan tahunan yang diluncurkan pada konferensi pers. Laporan ini biasanya diluncurkan setiap bulan Maret atau April, tetapi karena sumber daya manusia yang terbatas dalam mengerjakan laporan dan banyaknya pekerjaan yang dilakukan oleh Komnas HAM, laporannya selalu tertunda hingga akhir tahun.

Publikasi lain yang diterbitkan oleh Komnas HAM adalah Majalah Suar yang diterbitkan oleh Komnas HAM setiap bulan, tetapi sekarang hanya diterbitkan setiap tiga bulan. Selain itu, Komnas HAM juga menerbitkan jurnal berisi data yang sebagian besar diambil dari data Komnas HAM. Jurnal ini secara rutin diakses oleh mahasiswa, peneliti, LSM, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, dan pemerintah daerah yang sering meminta informasi ini dari Komnas HAM.

3.2 Otonomi dari Pemerintah dan Independensi yang Dijamin oleh Statuta maupun Konstitusi Lainnya

Otonomi Anggaran dan independensi keuangan

Proses anggaran Komnas HAM sama dengan institusi negara lain yang mendapatkan anggaran dari Negara. Anggaran tersebut direncanakan oleh tiga pihak: Komnas HAM, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), dan Kementerian Keuangan. Dalam hal ini anggaran Komnas HAM termasuk anggaran untuk Komnas Perempuan (Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan), yang menerima anggarannya bersama-sama dengan Komnas HAM.

Perencanaan Komnas HAM ditentukan oleh beberapa dokumen penting. Salah satunya, Dokumen Rapat Trilateral, adalah dokumen yang dihasilkan setelah pertemuan tiga pihak: Komnas HAM, termasuk Komnas Perempuan, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), dan Kementerian Keuangan, dan berisi kesepakatan yang dicapai di antara tiga pihak.

Setelah dokumen ini selesai, dokumen final didiskusikan dan ditentukan di tingkat DPR. Penentuan jumlah anggaran harus disetujui oleh DPR.

Interaksi dan Laporan Negara kepada mekanisme HAM internasional

Mengenai proses UPR pada 2016 hingga 2017, Komnas HAM telah melakukan penyerahan laporan independen ke PBB. Komnas HAM mengajukan laporan terkait situasi kebebasan beragama, hak penyandang disabilitas, kebebasan berekspresi dan pelanggaran HAM berat masa lalu. Pada sesi sidang di tahun 2017, perwakilan dari Komnas HAM menyampaikan kondisi sosial yang dianggap masih jauh dari pengarusutamaan HAM.

Komnas HAM mengidentifikasi beberapa rekomendasi pada proses UPR, berkaca dari situasi HAM di Indonesia, yang masih belum diterima oleh pemerintah Indonesia pada masa pertimbangan. Komnas HAM secara aktif mengikuti beberapa konsultasi yang juga melibatkan organisasi masyarakat sipil, Kementerian Luar Negeri, dan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, sebelum adopsi laporan Indonesia dilakukan di Sidang Dewan HAM pada tanggal 22 September 2017 dalam rangka untuk memastikan rekomendasi-rekomendasi fundamental dapat diterima oleh pemerintah Indonesia.

Komnas HAM mendesak pemerintah untuk melakukan beberapa tindakan, diantaranya, untuk menghapus impunitas, memprioritaskan penyelesaian pelanggaran HAM berat, memastikan hak kebebasan beragama, kebebasan berekspresi, dan untuk menghapuskan hukuman mati. Sebagai tambahan, Komnas HAM juga mendorong pemerintah untuk menyoroti isu-isu krusial lainnya seperti hak minoritas, masyarakat adat, dan pembela HAM, selain itu juga terkait dengan permasalahan penyiksaan, dan untuk lebih lanjut meratifikasi instrumen HAM internasional seperti Protokol Opsional Konvensi Anti Penyiksaan (OPCAT), yang dapat memungkinkan pemantauan internasional terhadap tempat-tempat penahanan.¹¹

Kunjungan dari mantan Komisaris Tinggi HAM PBB, Zeid Ra'ad al Husein, ke Jakarta, Indonesia, di antara kunjungannya ke negara-negara lain, bertujuan untuk memulai dialog dengan organisasi masyarakat sipil di Indonesia dan membahas isu-isu yang berkaitan dengan diskriminasi dan kekerasan, hak atas tanah dan masyarakat adat, impunitas, dan akuntabilitas. Pertemuan tersebut memberikan momentum untuk pekerjaan Komnas HAM jika

¹¹ Pernyataan Komnas HAM pada Sesi ke-37 Dewan HAM PBB, dapat diakses melalui https://www.upr-info.org/sites/default/files/document/indonesia/session_27_-

ditindaklanjuti dengan baik. Pertemuan yang berlangsung di kantor Komnas HAM pada 5 Februari 2018, harus digunakan sebagai katalis untuk Komnas HAM agar lebih proaktif dalam mendorong komitmen Pemerintah untuk menyelesaikan kasus pelanggaran hak asasi manusia yang berat, termasuk meminta dukungan dari PBB.¹²

Seleksi dan penunjukkan

Penting untuk melihat dinamika selama proses pemilihan calon anggota Komnas HAM dan pemilihan Sekretaris Jenderal (Sekjen) dikarenakan kedua isu tersebut mempengaruhi sejauh mana anggota Komnas HAM yang baru mampu menanggapi tantangan dan meningkatkan reputasinya sebagai lembaga independen dan progresif di sektor hak asasi manusia. Prinsip Paris dan Observasi Umum GANHRI-SCA 1.8¹³ meminta proses seleksi komisi HAM nasional agar jelas, transparan, partisipatoris, dan mempromosikan berdasarkan prestasi pada proses seleksi.

Sebelum memulai proses seleksi untuk kandidat baru tahun 2017-2022, sejumlah anggota masyarakat sipil yang tergabung dalam Koalisi Selamatkan Komnas HAM menyerahkan catatan kepada Panitia Seleksi mengenai proses seleksi.

Dalam catatan ini, Koalisi mencatat, *pertama*, kurangnya minat publik untuk menjadi anggota Komnas HAM. Proses penyaringan dari 22 Desember 2016 hingga 22 Februari 2017 harus diperpanjang hingga 22 Maret 2017,¹⁴ menghasilkan total 200 pemohon dengan hanya 121 yang dinyatakan telah lulus tahap administrasi, terjadi penurunan dibandingkan dengan proses seleksi pada 2012. Koalisi mencatat dua penyebab, yaitu kurangnya publikasi lowongan, dan fakta bahwa Komnas HAM tidak lagi dianggap sebagai lembaga negara yang strategis dan bergengsi, dibandingkan dengan, misalnya, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Ombudsman Republik Indonesia. Menurut Koalisi, Panitia Seleksi tampaknya 'kurang berhasil' dalam mendorong tokoh-tokoh terbaik untuk berpartisipasi dalam proses seleksi ini.

Kedua, mengenai penghapusan persyaratan tertentu untuk kandidat, khususnya, persyaratan setidaknya berusia 40 tahun dan memegang tingkat pendidikan minimal gelar sarjana, Koalisi menghargai bahwa Panitia Seleksi mengakomodasi masukan dari masyarakat sipil yang menyerukan prasyarat bagi calon Komnas HAM untuk memiliki kompetensi dan rekam jejak dalam karya di bidang hak asasi manusia. Panitia Seleksi selanjutnya berfokus pada persyaratan memiliki pengalaman minimal 15 tahun dalam promosi, perlindungan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia.

Ketiga, Koalisi mencatat bahwa proses pengujian publik mendapatkan minat yang luas. Hal ini ditunjukkan oleh banyaknya pertanyaan yang diajukan oleh publik kepada anggota calon Komnas HAM selama tahap tersebut. Namun, Koalisi juga menyadari bahwa waktu yang dialokasikan oleh Panitia Seleksi tidak cukup untuk melakukan penyelidikan lebih lanjut ke kandidat, misalnya, dalam kaitannya dengan rekam jejak dan pengetahuan mereka tentang hak

¹²<https://www.antaraneews.com/berita/687959/komnas-ham-kunjungan-kt-ham-pbb-kemajuan-indonesia>, diakses tanggal 7 Juni 2018

¹³ General Observations of the SCA, 2013, Section 1.8, dapat diakses melalui <https://nhri.ohchr.org/EN/AboutUs/Governance/Documents/ICC%20SCA%20General%20Observations.pdf>.

¹⁴ 'Pendaftar Calon Anggota Komnas HAM Mulai Ramai', *Rmol.co*, 24 February 2017, available at <http://www.rmol.co/read/2017/02/24/281752/Pendaftar-Calon-Anggota-Komnas-HAM-Mulai-Ramai.->

asasi manusia. Para kandidat sendiri tidak dapat menjawab semua pertanyaan karena kurangnya waktu.

Keempat, Koalisi menyatakan bahwa proses pelacakan dari rekam jejak 60 peserta (yang lulus seleksi administrasi) membantu dalam menyediakan data yang cukup pada kandidat. Koalisi secara independen telah melakukan proses pelacakan dengan menerapkan metode penelusuran berdasarkan identifikasi rekam jejak kandidat pada aspek kompetensi, integritas, kapasitas, dan independensi.¹⁵

Meskipun hasil penelusuran dan pemantauan telah disampaikan kepada Panitia Seleksi, Koalisi mencatat bahwa dari 14 nama yang diumumkan sebagai calon anggota Komnas HAM oleh Panitia Seleksi, masih ada sejumlah kandidat yang kurang dalam empat aspek yang dinilai berdasarkan indikator. Mengenai kapasitas, ada tiga kandidat dengan catatan negatif. Dua orang memiliki masalah dengan komunikasi, kerja sama, kinerja, dan kemampuan dalam menerapkan prinsip-prinsip manajerial; satu orang kurang dalam keterampilan komunikasi karena rekan kerjanya memandangnya hanya mencari citra publik yang baik. Koalisi mengkritik Panitia Seleksi karena tidak secara terbuka dalam mengungkapkan kepada publik terkait metode penilaian yang digunakan untuk menentukan calon anggota Komnas HAM.

Sebagaimana disebutkan di atas, kinerja tim Komnas HAM 2012-2017, secara umum, kurang memuaskan karena kurangnya kompetensi dan kerja anggota timnya, serta kurangnya kompetensi dalam administrasi dan birokrasi. Untuk mengatasi hal ini, Panitia Seleksi harus memastikan bahwa kandidat terpilih yang dikirim ke DPR memenuhi syarat dalam masalah hak asasi manusia, mengetahui tugas pokok dan fungsi Komnas HAM, dan memiliki sikap yang tegas dalam membela korban pelanggaran hak asasi manusia, untuk memenuhi proses seleksi berdasarkan prestasi yang disebut dalam Observasi Umum GANHRI-SCA 1.8., para kandidat harus terdiri dari orang-orang yang akan memperkuat Komnas HAM bukannya membebani dan melemahkan kredibilitas organisasi.

Proses seleksi untuk anggota Komnas HAM dalam ‘fit and proper test’ di DPR menjerat proses dengan kepentingan politik, yang mengkompromikan objektivitas dan menyimpangi proses dari tujuan menemukan kandidat terbaik. Berdasarkan pemantauan yang dilakukan oleh masyarakat sipil, dari tujuan menemukan kandidat terbaik. Berdasarkan pemantauan yang dilakukan oleh masyarakat sipil, proses di DPR dibumbui dengan pertanyaan yang bias, misalnya kepada kandidat perempuan. Beberapa anggota DPR tidak hadir selama sesi tanya jawab, tetapi hadir selama pemungutan suara, yang berarti bahwa beberapa anggota DPR memberikan suara tanpa mendengarkan proses uji kelayakan dan kepatutan. Hasil seleksi

¹⁵ Indikator yang digunakan dikembangkan bersama dengan ahli independen yang didalamnya ialah akademisi, mantan komisioner, ahli metodologi. Berdasarkan pelacakan dan hasil penilaian, ditemukan bahwa ada 19 kandidat dengan kapasitas sangat baik, 23 kandidat dengan kapasitas cukup baik, dan 5 kandidat yang masih membutuhkan pengetahuan lebih luas terkait hak asasi manusia. Dalam segi independensi, ada 13 orang yang terafiliasi dengan partai politik, 13 orang lainnya terafiliasi dengan korporasi/industry, dan 9 orang memiliki relasi dengan kelompok/organisasi radikal. Dalam aspek kapasitas, beberapa kandidat memiliki permasalahan: 11 orang memiliki isu dalam kerjasama, 16 orang memiliki kelemahan dalam komunikasi, 9 orang lainnya memiliki kelemahan dalam segi pengambilan keputusan, 12 orang memiliki kelemahan dalam kinerja, dan 12 orang lainnya memiliki kelemahan dalam aspek manajerial. Dalam aspek integritas, 5 orang ditemukan berhubungan dengan kasus korupsi/gratifikasi, 11 orang memiliki kelemahan dalam kejujuran, 8 orang berhubungan dengan kasus kekerasan seksual, dan 14 orang lainnya memiliki permasalahan dalam isu keberagaman.

akhirnya diumumkan oleh Komisi III DPR pada 3 Oktober 2017, dengan tujuh nama komisioner yang akan mengelola Komnas HAM.¹⁶

Sementara itu, setelah lama beroperasi di bawah Sekretaris Jenderal, Komnas HAM akhirnya menunjuk Sekretaris Jenderal baru. Proses Seleksi untuk Sekretaris Jenderal Komnas HAM dilakukan pada 2-4 Agustus 2017. Lima kandidat untuk Sekretaris Jenderal melakukan kegiatan penilaian di Badan Administrasi Negara, Jatinangor, Bandung.

Pada bulan November 2017, Dr. Tasdiyanto SP, MSI¹⁷ diumumkan sebagai Sekretaris Jenderal baru Komnas HAM. Nama Tasdiyanto masih baru di kalangan masyarakat sipil. Catatan profesionalnya di Kementerian Lingkungan Hidup tidak diketahui secara luas. Sementara itu, kandidat lain, Chatarina Muliana, SH, SE, MH¹⁸ dianggap oleh masyarakat sipil untuk lebih cakap karena rekam jejaknya yang memuaskannya di KPK. Mempertimbangkan khususnya bahwa Komnas HAM sedang mengalami masalah mengenai akuntabilitas dan masalah korupsi, Chatarina Muliana SH, SE, MH akan lebih tepat untuk posisi tersebut.

Dismissal Procedures

Pasal 88 UU No. 39/1999 tentang Hak Asasi Manusia¹⁹ menyatakan bahwa ketentuan lebih lanjut tentang kewajiban dan hak anggota Komnas HAM dan prosedur operasionalnya harus ditentukan oleh Aturan Prosedur (*Rules of Procedures*) Komnas HAM. Sementara itu, Aturan Prosedur Komnas HAM akan diputuskan pada sesi pleno yang diikuti oleh semua anggota Komnas HAM. Hal ini menandakan bawasannya masa jabatan Ketua Komnas HAM akan ditentukan oleh semua anggota Komisi. Jika anggota tidak jujur, maka Aturan Prosedur dapat diubah tanpa memperhatikan kepentingan lembaga. Sebagai contoh, anggota dapat bergiliran mengambil manfaat dari manfaat yang datang bersama dengan posisi Ketua Komnas HAM, dimungkinkan oleh fakta bahwa masa jabatan Ketua Komnas HAM dapat diubah dengan mudah pada sesi pleno Komnas HAM.

Untuk mengatasi berbagai masalah, terutama yang terkait dengan manajemen internal, Komnas HAM membentuk Dewan Kehormatan dan Tim Penyidikan Internal. Kedua tim bekerja untuk meningkatkan kinerja keseluruhan Komnas HAM sebagai institusi untuk memulihkan kepercayaan publik, termasuk menangani kasus penggelapan dana publik oleh Komisioner Dianto Bachriadi, sebuah kasus yang jelas melanggar Pasal 4 (e) dan Pasal 10 Peraturan Komnas HAM No. 004B/PER.KomnasHAM/XI/2013 tentang Perubahan Kode Etik Anggota Komnas HAM.

Pada September 2016, pembahasan Dewan Kehormatan akhirnya merekomendasikan agar Dianto Bachriadi diberhentikan sebagai Komisioner Komnas HAM. Namun, rekomendasi ini tidak diterima oleh sidang pleno Komnas HAM, yang pada akhirnya memutuskan untuk memberikan waktu bagi Dianto Bachriadi hingga Desember 2016.

¹⁶ 'Komisi III DPR Sepakati 7 Nama Jadi Komisioner Baru Komnas HAM', *Liputan 6*, 3 October 2017, available at <https://www.liputan6.com/news/read/3116684/komisi-iii-dpr-sepakati-7-nama-jadi-komisioner-baru-komnas-ham>.

¹⁷ SP: Sarjana Pertanian - Bachelor of Agriculture; MSI: Magister Studi Islam - Master of Islamic Studies.

¹⁸ SH: Sarjana Hukum – Bachelor of Law; SE: Sarjana Ekonomi –Bachelor of Economics; MH: Magister Hukum –Master of Law.

¹⁹ Law No. 39/1999, Concerning Human Rights, Article 88, dapat diakses melalui <https://www.ilo.org/dyn/natlex/docs/ELECTRONIC/55808/105633/F1716745068/IDN55808%20Eng.pdf>.

3.3 Pluralism

Pluralism of Commissioners

Prinsip Paris menyatakan bahwa komposisi lembaga nasional dan penunjukan anggotanya, baik melalui pemilihan atau dengan cara lain, harus dilakukan sesuai dengan prosedur yang mengandung semua jaminan yang diperlukan untuk memastikan representasi beragam sebagai kekuatan sosial (terdiri dari masyarakat sipil) yang terlibat dalam promosi dan perlindungan hak asasi manusia. Hal ini ditegaskan kembali dalam Observasi Umum GANHRI-SCA 1.7 dan 1.8.²⁰

Salah satu masalah terbesar Komnas HAM adalah proses pemilihan anggota baru dan komposisi keanggotaannya saat ini. Berdasarkan prosedur yang ada, keberagaman keanggotaan akan sulit diperoleh. Proses pemilihan Komnas HAM relatif unik bila dibandingkan dengan lembaga serupa di negara lain. Berdasarkan Keputusan Presiden No. 50/1993 Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, formasi awal, atau 'generasi pertama' anggota Komisi, akan diangkat oleh Presiden dan keanggotaan berikutnya akan ditunjuk oleh keanggotaan paripurna Komnas HAM.

UU No. 39/1999 mengubah proses ini, tetapi tidak sampai pada tingkat yang memadai. Undang-undang menyatakan bahwa anggota Komnas HAM dipilih oleh DPR atas rekomendasi Komnas HAM dan disahkan oleh Presiden.²¹ Berdasarkan kesepakatan informal, anggota Komnas HAM akan mengirimkan daftar calon yang dinominasikan oleh setidaknya dua anggota ke DPR. DPR kemudian akan memilih dari daftar yang diberikan tersebut. Dengan kata lain, peraturan itu mencabut wewenang Komnas HAM untuk memilih anggota-anggotanya sendiri sehingga hanya memberikan kewenangan untuk mencalonkan kandidat untuk kursi yang tersedia.

Berkaca pada komposisi anggota Komnas HAM pada periode 2012-2017, masih ada anggota Komnas HAM yang menunjukkan ketidakprofesionalan mereka, yang berasal dari kepentingan pribadi, yang kurang memiliki strategi konkret dalam menangani kasus, dan bahkan secara terbuka mendukung rekonsiliasi untuk kasus-kasus pelanggaran HAM berat. Berdasarkan pengamatan, pemahaman hak asasi manusia anggota masih sangat minim, akibatnya Komnas HAM terlihat sangat pasif dalam menjalankan tugasnya. Bahkan pernyataan yang dikeluarkan oleh anggotanya sering bertentangan dengan standar hak asasi manusia.

Sementara itu, komposisi anggota Komnas HAM untuk periode 2017-2022 berjalan, berdasarkan hasil pemantauan Koalisi Selamatkan Komnas HAM, tujuh komisioner memiliki latar belakang profesional yang berbeda, mulai dari advokat, akademisi, aktivis, dan sebagainya. Namun sayangnya, dari tujuh anggota terpilih Komnas HAM, hanya ada satu perwakilan perempuan.

Kolaborasi dengan Masyarakat Sipil dan Pihak Lainnya

Salah satu perkembangan positif, di bawah kepemimpinan 2017-2022, Komnas HAM lebih terbuka untuk menerima masukan dari masyarakat sipil mengenai kasus-kasus hukum serta kasus-kasus pelanggaran hak asasi manusia yang masih belum terselesaikan di lembaga

²⁰ General Observations of the SCA 2013, Sections 1.7 and 1.8, dapat diakses melalui <https://nhri.ohchr.org/EN/AboutUs/Governance/Documents/ICC%20SCA%20General%20Observations.pdf>.

²¹ Law No. 39/1999, Concerning Human Rights, Article 83(1), dapat diakses melalui <https://www.ilo.org/dyn/natlex/docs/ELECTRONIC/55808/105633/F1716745068/IDN55808%20Eng.pdf>.

penegak hukum. Sebagai contoh, Panitia Pemantau untuk menyelidiki serangan air keras pada Novel Baswedan, yang dibahas di bagian 'Studi Kasus' yang akan dijelaskan di bawah, dibentuk setelah kasus itu terjebak dalam sistem investigasi polisi selama lebih dari setahun, dan mengikuti tuntutan kuat dari masyarakat sipil.

Komnas HAM telah bekerja erat dengan masyarakat sipil mengenai masalah anak-anak dari Timor-Leste yang terpisah dari orang tua mereka selama pendudukan Pemerintah Indonesia, sebagaimana diuraikan sebelumnya. Pada bulan November 2017, Komnas HAM mendukung reuni 'Anak Yang Dicuri' (*Stolen Children*) yang diadakan oleh Asia Justice and Rights (AJAR) dengan KontraS, Asosiasi Orang Hilang Indonesia (IKOHI), KontraS-Sulawesi, HAK Asosiasaun, ACBIT (Asosiasaun Chega Ba Ita), Fundasaun Alola, dan CVTL (Palang Merah Timor-Leste).²²

Komnas HAM terlibat dengan masyarakat sipil untuk mendorong kampanye menolak hukuman mati di Indonesia, seperti dalam Konferensi Nasional untuk memperingati 20 tahun Reformasi. Acara ini diprakarsai oleh KontraS bersama dengan Lembaga Bantuan Hukum Masyarakat (LBH Masyarakat) dan Imparsial sebagai anggota Anti-Death Penalty Asia Network (ADPAN) di Indonesia, bekerja sama dengan Komnas HAM dan Ensemble Contre la Peine de Mort (ECPM).

Konferensi nasional, yang melibatkan kerjasama antara Komnas HAM dan masyarakat sipil, diharapkan dapat lebih mengaktifkan upaya jejaring Komnas HAM terutama dengan masyarakat sipil untuk isu-isu yang berkaitan dengan hak asasi manusia.

Tingkat Kepercayaan

Setelah terjanggal dengan tuduhan korupsi, Komnas HAM di bawah kepemimpinan Komisioner dan Sekretaris Jenderal yang baru, berusaha membangun kembali kepercayaan publik melalui proses restrukturisasi kelembagaan yang dikelola oleh tim independen di bawah koordinasi mantan Wakil Ketua KPK, Erry Riyana Hadjapamekas. Perkembangan ini diumumkan dalam konferensi pers yang diadakan pada Senin, 26 Februari 2018 di Lumire Hotel, Senen, Jakarta Pusat.

Pada konferensi pers ini, Erry Riana didampingi oleh Judhi Kristantini, pendiri dari Saya Perempuan Anti-Korupsi (SPAK), menyatakan bahwa Komnas HAM bercita-cita untuk berada pada tingkat yang sama dengan lembaga serupa lainnya di dalam dan luar negeri. Komnas HAM berharap untuk lebih bertanggung jawab dalam manajemen institusionalnya dan lebih dekat dengan publik. Ia mencatat bahwa sebagai langkah awal, Komnas HAM akan bekerja untuk merestrukturisasi staf dan sistem teknologi informasi mereka.

Wakil Kepala Bagian Internal, Hairansyah pada kesempatan yang sama menyatakan faktanya BPK tidak memberikan opini selama dua tahun berturut-turut terkait dengan manajemen keuangan Komnas HAM 2015-2017 sebagai perhatian khusus. Tipe dari opini audit ini merupakan tingkat opini terburuk yang diberikan oleh BPK yang memerhatikan manajemen keuangan pada kementerian atau lembaga negara.

²² 'Reuni Anak-Anak yang Dipisahkan Secara Paksa Dengan Keluarga', Asia Justice and Rights, 17 Mei 2016, available at <http://asia-ajar.org/2016/05/press-release-reuni-anak-anak-yang-dipisahkan-secara-paksa-dengan-keluarga/>.

Pengalaman Komnas HAM yang telah ditolak oleh korban kasus Wasior dan Wamena ketika mereka mengunjungi kedua tempat tersebut pada tahun 2016 harus menjadi pelajaran penting dalam memperlihatkan bawasannya kasus-kasus yang ditinggalkan dan dibiarkan dikarenakan pelanggaran HAM berat akan menghilangkan kepercayaan kepada Komnas HAM.

3.4 Sumber Daya yang Memadai

Kinerja staf Komnas HAM menurun. Penurunan ini terutama disebabkan oleh pola karir yang tidak jelas dan kurangnya kesempatan untuk mendapatkan pelatihan dan peningkatan kapasitas untuk posisi pekerjaan mereka.

Konsekuensi lainnya ialah kurangnya sumber daya, seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, kegagalan untuk mempertahankan *Desk Khusus* Komnas HAM untuk menangani isu-isu HAM penting. Hal ini didasari karena terbatasnya jumlah komisioner. Penghilangan *desk khusus* ini merupakan kemunduran utama pada kinerja aktif Komnas HAM.

Desk Khusus telah dihapus dikarenakan adanya perubahan sistem kerja. Sebagai gantinya, akan ada '*Desk Aksi Darurat*' untuk merespon situasi-situasi darurat. *Desk Khusus* dihapuskan, sehingga jumlah sumber daya yang terbatas di Komnas HAM dapat digunakan secara maksimal untuk merespon kasus secara lebih efektif. Dengan adanya perubahan pengelolaan ini, diharapkan kasus-kasus yang masuk ke Komnas HAM tidak hanya dikumpulkan, dicatat, dan ditutup dengan rekomendasi dari Komnas HAM, tetapi lebih lagi, Komnas HAM dapat secara langsung berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait untuk penyelesaian kasus secara konkret.

Saat ini Komnas HAM sedang mengkaji apakah dibutuhkan *Desk Khusus* baru. Komnas HAM percaya bahwa *Desk Khusus* baru hanya akan dibentuk jika ada alasan kuat untuk mereka dalam menanggapi pelanggaran hak asasi manusia atau jika ada kasus khusus yang memerlukan *Desk Khusus*. Lebih jauh lagi, mereka akan dipimpin oleh seorang ahli di lapangan, dan bukan Komnas HAM.

3.5. Kekuatan Investigasi yang Memadai

Kekuatan Investigasi

Komnas HAM berwenang untuk melakukan investigasi terhadap pelanggaran HAM berat berdasarkan UU No. 26/2000 tentang Pengadilan HAM *Ad Hoc*.²³ Berdasarkan undang-undang ini, Komnas HAM dapat membentuk tim pro-justisia *ad hoc* yang mencakup anggota Komnas HAM dan "konstituen publik". Namun laporan lengkap dari investigasi ini tidak dipublikasikan karena alasan kerahasiaan.

Studi Kasus

- a. *Novel Baswedan* - Pada tanggal 11 April 2017, Novel Baswedan diduga sengaja diserang dengan air keras oleh orang asing yang menyebabkan mata kirinya menjalani operasi karena kerusakan yang cukup parah pada sistem saraf matanya. Diduga serangan itu terkait dengan peran Novel sebagai penyidik KPK, karena ia telah membawa kasus-kasus korupsi ringan yang melibatkan pejabat publik dan

²³ UU No. 26/2000. Mengatur tentang Pengadilan HAM Ad Hoc, Bagian 4, dapat diakses melalui <https://www.ihl-database.icrc.org/Indonesia-ActontheHumanRightsCourts.pdf>.

eksekutif negara, dan ia saat ini menangani kasus korupsi Kartu Identitas Elektronik Indonesia (E-KTP). Proses penyelidikan polisi telah diperpanjang selama satu tahun. Berdasarkan tuntutan dari masyarakat sipil, Komnas HAM akhirnya membentuk Tim Pemantau yang dipimpin oleh Komisioner Sandrayati Moniaga, berdasarkan Keputusan Sidang Komnas HAM Nomor 02/SP/II/2018 pada tanggal 6 dan 7 Februari 2018.²⁴ Tim saat ini bekerja untuk mengumpulkan fakta meskipun mereka belum melihat kemajuan positif. Agustus mendatang, Komnas HAM berencana untuk merilis laporan mengenai hasil pemantauannya.

- b. *Zulfiqar Ali* - Zulfiqar Ali adalah seorang warga negara Pakistan yang dituduh memiliki 300 gram heroin dan dijatuhi hukuman mati pada tanggal 14 Juni 2005 oleh Pengadilan Negeri Tangerang, meskipun terdapat bukti kuat tentang persidangan yang tidak adil dan ketidakbersalahannya. Dari penangkapan dan penyidikannya, hingga persidangannya di pengadilan, ada banyak pelanggaran hukum yang mengabaikan haknya sebagai tersangka, termasuk penyiksaan yang diterimanya selama penyelidikan. Satu-satunya hal yang menghubungkannya dengan kepemilikan 300 gram heroin yang dituduhkan padanya adalah pernyataan dari Gurdip Singh, orang yang ditangkap dengan heroin yang dipegangnya selama tiga bulan sebelum Zulfiqar Ali ditangkap pada November 2004. Singh kemudian mencabut pernyataan ini dan mengakui secara lisan dan tertulis bahwa heroin tidak pernah menjadi milik Ali dan Ali tidak pernah terlibat, mengakui bahwa dia telah dipaksa memberikan pernyataan seperti itu setelah intimidasi fisik oleh polisi. Sayangnya, para hakim mengabaikan informasi ini. Imparsial, sebagai penasihat hukum Zulfiqar Ali, kemudian membawa kasus ini ke Komnas HAM yang baru diangkat pada bulan Desember 2017. Kemudian di bulan yang sama, Komnas HAM menindaklanjuti laporan tersebut dan, bersama dengan Imparsial, menyelidiki kasus tersebut dan mewawancarai Gurdip Singh di Nusakambangan. Pada 28 Februari 2018, Komnas HAM mengirim surat resmi kepada Presiden Joko Widodo, memberikan rekomendasi untuk memberikan grasi kepada Zulfiqar Ali, mengutip persidangan yang tidak adil dalam kasus ini.
- c. *M. Yusuf* - Pada tanggal 10 Juni 2018, Muhammad Yusuf, seorang jurnalis untuk Berantas News dan Kemajuan Rakyat meninggal saat menjalani masa penahanan di Lapas Kotabaru Kelas IIB, Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Yusuf meninggal sebagai 'tahanan yang ditahan' di Pengadilan Negeri Kotabaru atas laporannya tentang konflik tanah antara PT. Multi Agro Sarana Mandiri (MASM) dan masyarakat setempat di Pulau Laut, Kalimantan Selatan. Yusuf didakwa dengan Pasal 45 Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016 tentang amandemen Undang-undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Transaksi dan Informasi Elektronik (ITE). Dia ditangkap oleh anggota Unit Investigasi Kriminal Kepolisian Kotabaru di Bandara Internasional Syamsuddin Noor Banjarmasin pada tanggal 5 April 2018 ketika dia akan terbang ke Jakarta dengan 15 orang lainnya dari masyarakat setempat untuk melaporkan konflik tanah kepada Komnas HAM.

Komnas HAM melakukan investigasi atas kematian M. Yusuf dan pada tanggal 27 Juli 2018 mengumumkan hasil investigasinya. Penyelidikan menemukan bahwa kematian Yusuf adalah karena fakta bahwa proses penahanan dilakukan di tengah kesehatannya yang memburuk. M. Yusuf menderita penyakit jantung dan membutuhkan kontrol dokter

²⁴ 'Komnas HAM Bentuk Tim Pemantauan Kasus Novel Baswedan', *Kompas.com*, 9 March 2018, available at <https://nasional.kompas.com/read/2018/03/09/15533531/komnas-ham-bentuk-tim-pemantauan-kasus-novel-baswedan>.

secara teratur pada saat itu. Sayangnya, ini tidak ditangani baik oleh polisi atau kantor kejaksaan. Selain itu, penyelidikan menemukan bahwa kelebihan kapasitas penjara juga diyakini menjadi salah satu faktornya.

Oleh karena itu, Komnas HAM merekomendasikan kepada Kapolda Kalimantan Selatan untuk menindaklanjuti penanganan insiden kematian M. Yusuf secara objektif dan profesional, untuk memiliki pengawasan yang lebih baik terhadap bawahannya dalam hal memenuhi hak para tahanan, terutama mereka yang memiliki riwayat penyakit kronis. Selanjutnya, Komnas HAM mendorong Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia untuk mengevaluasi kapasitas dan kondisi penjara.

- d. *Kulon Progo* - Pada tanggal 26 Juli 2018, Komnas HAM mengunjungi para pengungsi (penduduk) yang terkena dampak pembangunan bandara New Yogyakarta International Airport (NYIA) di Kecamatan Temon, Kulon Progo, Yogyakarta. Sebelumnya, pada 27 November 2017, PT. Angkasa Pura I mengosongkan lahan dan rumah di desa Palihan, Kulon Progo, untuk pembangunan proyek NYIA, dengan dikawal oleh 400 personil yang terdiri dari Satpol PP, polisi, dan militer. Sejak itu, banyak penduduk telah meninggalkan desa dan telah tinggal di masjid dan tenda.

Kunjungan pada bulan Juli 2018 ialah untuk menindaklanjuti pengaduan yang sebelumnya diterima oleh Komnas HAM serta untuk memperbarui dan mengumpulkan lebih banyak informasi mengenai situasi terkini dari para penduduk. Semua informasi yang diperoleh oleh Komnas HAM akan ditinjau lebih lanjut dan diselidiki, sebelum merumuskan rekomendasi.

Komnas HAM masih terus mengumpulkan informasi dari semua pihak, termasuk pemerintah Kulon Progo dan Provinsi D.I. Yogyakarta, PT. Angkasa Pura I, Pengadilan Negeri, Kejaksaan, dan polisi. Rekomendasi Komnas HAM tentang masalah ini belum dipublikasikan.

4. Conclusion

Kepemimpinan Komnas HAM untuk periode 2017-2022 akan menghadapi tantangan yang sulit, yang melibatkan penyelesaian beberapa masalah rumit dari periode sebelumnya. Salah satu tugas penting yang harus dicapai adalah membangun kembali kepercayaan publik terhadap institusi dengan menunjukkan bahwa Komnas HAM bebas dari korupsi dan berkomitmen untuk menegakkan hak asasi manusia.

Namun, komposisi Komnas HAM untuk periode 2017-2022 sebanyak tujuh orang dianggap jauh lebih efektif daripada periode sebelumnya, yakni 13 orang, terutama dalam konteks mengeluarkan kebijakan. Dari pengalaman sebelumnya, memiliki lebih banyak Komisioner tidak seefektif yang diharapkan. Namun, fungsi investigasi dan pemantauan Komnas HAM harus terus ditingkatkan.

Fungsi Sekretariat Jenderal juga harus dimaksimalkan untuk memperkuat kinerja Komnas HAM dari dalam organisasi, antara lain dengan menyediakan peningkatan kapasitas dan meningkatkan hubungan antara Komisioner dan staf.

Selain itu, memasuki tahun Pemilu mulai dari Pemilihan Umum 2018 yang baru-baru ini dilakukan hingga Pemilihan Umum 2019 yang akan datang menuntut upaya maksimal dari Komnas HAM untuk memantau potensi konflik dan situasi politik yang rentan yang mungkin

timbul. Komnas HAM juga harus proaktif dalam memberikan masukan kepada Komisi Pemilihan Umum untuk memastikan bahwa salah satu kriteria utama untuk calon presiden, calon wakil presiden, serta kandidat legislatif adalah bahwa mereka bebas dari tuduhan pelanggaran hak asasi manusia.

Mengenai kasus-kasus pelanggaran HAM berat masa lalu, integritas dan pertanggungjawaban Komnas HAM dipertaruhkan jika dalam periode kepemimpinan lima tahun mendatang, Komnas HAM tidak memiliki strategi advokasi yang konkret dan berkembang dengan baik untuk mendorong Presiden mendirikan Pengadilan HAM Ad Hoc untuk kasus-kasus pelanggaran HAM berat masa lalu.

5. Rekomendasi

Kepada Komnas HAM:

- Fokus pada mandat kerja Komnas HAM sesuai dengan Prinsip Paris untuk mencapai Komnas HAM yang independen dan strategis dalam memantau isu-isu hak asasi manusia;
- Mengadakan peningkatan kapasitas untuk staf Komnas HAM dan Komisioner tentang hukum hak asasi manusia, sebagai langkah awal sebelum mereka dipercaya untuk menjalankan mandat mereka;
- Membangun kembali kepercayaan publik terkait masalah yang menimpa Komnas HAM pada periode sebelumnya, melalui langkah-langkah strategis dan melalui keterlibatan aktif masyarakat;
- Lebih aktif memantau Pemilu 2019 dan memastikan tidak ada pelanggar HAM yang mencalonkan diri sebagai Presiden, Wakil Presiden, atau menjadi anggota legislatif;
- Kembangkan strategi advokasi konkret untuk mendorong Negara dalam menyelesaikan kasus-kasus pelanggaran HAM berat masa lalu melalui Pengadilan HAM ad hoc;
- Membuka ruang komunikasi intensif dengan para korban pelanggaran hak asasi manusia dan organisasi masyarakat sipil untuk mendorong upaya menyelesaikan kasus-kasus pelanggaran hak asasi manusia;
- Secara aktif dan efektif bekerja sama dan mengembangkan hubungan dengan lembaga negara lainnya serta organisasi masyarakat sipil dan korban pelanggaran hak asasi manusia untuk mendorong upaya menyelesaikan kasus-kasus pelanggaran hak asasi manusia.

Kepada Pemerintah dan DPR:

- Menjembatani masalah-masalah mendasar antara Komnas HAM dan Kejaksaan Agung yang hingga kini berarti bahwa tidak satu pun kasus pelanggaran HAM berat masa lalu dapat diselesaikan melalui Pengadilan HAM ad hoc;
- Presiden untuk menindaklanjuti empat rekomendasi yang diberikan oleh DPR pada tahun 2009 terkait Kasus Penghilangan Paksa tahun 1997/98, khususnya pada pembentukan Pengadilan HAM ad hoc;
- Menghormati Komnas HAM sebagai lembaga negara yang independen dan strategis dalam memantau isu-isu hak asasi manusia, dan menggunakannya sebagai referensi dalam hal isu-isu yang berkaitan langsung dengan hak asasi manusia;

- Memastikan bahwa hak asasi manusia diutamakan dalam setiap kebijakan presiden dan undang-undang DPR dan bahwa Pemerintah dan DPR tetap teguh menentang jika kebijakan yang dikeluarkan tidak sejalan dengan hak asasi manusia;
- Memperkuat otoritas Komnas HAM melalui revisi UU No. 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia menjadi agenda prioritas nasional legislatif (Prioritas Prolegnas) di DPR;
- Mendukung dan membantu Komnas HAM untuk mengembalikan citra agensi setelah beberapa masalah internal dan eksternal.